

“KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG: BATAS KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN ETIK HUKUM”

Riny Afrima Sari
Universitas Indonesia
Email: rinyafrima@gmail.com

Abstrak

Komisi Yudisial bersifat mandiri dan memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, bersama-sama dengan Mahkamah Agung untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Membangun sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) di dalam struktur kekuasaan termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman dengan menganut konsep trias politica, yaitu cabang kekuasaan yudikatif harus mandiri. Berfungsi secara harmonis untuk menjaga keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur negara hukum menurut F.J. Stahl, yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang. Batas kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat dilihat dengan adanya pembagian tugas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan objektivitas dan independensi yaitu cabang kekuasaan yudikatif berperan menjaga agar hukum ditegakkan sesuai dengan konstitusi dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Independensi yudisial adalah jantung dari supremasi hukum, di mana pengadilan harus bebas dalam menafsirkan dan menegakkan hukum tanpa intervensi politik. Proses ini melibatkan tata cara yang diatur secara jelas dalam peraturan bersama dengan Mahkamah Agung, termasuk tahap investigasi dan sidang yang menjamin bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti dan fakta, bukan tekanan eksternal.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kode Etik, Batas Kewenangan, Check And Balances, Trias Politica.

Abstract

The Judicial Commission is independent and has the authority to propose the appointment of Supreme Court judges, together with the Supreme Court to maintain and uphold the honor, dignity and establish the Code of Ethics and/or Code of Conduct for Judges (KEPPH). Establish a system of checks and balances within the power structure including the judicial power sub-system by adhering to the concept of trias politica, namely the judicial branch of power must be independent. It functions harmoniously to maintain justice, the rule of law and the protection of human rights. This is in line with the elements of the rule of law according to F.J. Stahl, which emphasizes the importance of separation of powers, recognition and protection of human rights, and government based on law. The limits of the Judicial Commission's authority in overseeing and enforcing the code of ethics and code of conduct for judges can be seen in the division of tasks between the Supreme Court and the Judicial Commission. A transparent and accountable decision-making mechanism to ensure objectivity and independence, namely the judicial branch of power, plays a role in maintaining that the law is enforced in accordance with the constitution and is not influenced by other powers. Judicial independence is at the heart of the rule of law, where courts must be free to interpret and enforce the law without political interference. This process involves clearly defined procedures set out in a joint regulation with the Supreme Court, including investigation and hearing stages that ensure that decisions are based on evidence and facts, not external pressure.

Keywords: *Judicial Commission, Supreme Court, Code of Ethics, Limit of Authority, Check And Balances, Trias Politica.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah *rechstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan sebutan “the rule of law”.

Pemahaman tentang negara hukum dapat dilihat pada unsur-unsur seperti yang disampaikan A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* yang mengatakan ciri penting dalam setiap negara hukum atau disebut the rule of law, yaitu: supremasi hukum, asas persamaan perlakuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan F. J. Stahl menyatakan bahwa unsur-unsur utama negara hukum formal (*rechstaat*) sebagai berikut: 1) Mengakui dan melindungi hak asasi manusia; 2) Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan negara); 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan berdasar atas peraturan atau Undang-Undang; 4) Adanya peradilan administrasi.

Dalam konsep trias politica, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pembagian ini didasarkan pada gagasan dari Montesquieu, yang bertujuan untuk mencegah adanya kekuasaan absolut pada satu pihak saja, sehingga tercipta sistem checks and balances. Meskipun idealnya ketiga cabang kekuasaan tersebut harus saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain, dalam praktiknya, kerap kali salah satu cabang kekuasaan menjadi lebih dominan dibanding yang lain. Cabang kekuasaan eksekutif seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar karena bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Selain itu, juga memiliki kendali atas aparat keamanan dan administrasi negara. Presiden atau perdana menteri, sebagai kepala eksekutif, memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan pemerintah, mengelola anggaran negara, serta berwenang dalam pengangkatan pejabat tinggi.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B mengatur tentang Komisi Yudisial. Di dalam pasal tersebut diatur bahwa Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga negara bersifat mandiri dan memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH tersebut. Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem kenegaraan Indonesia ini dimulai sejak amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan pada tanggal 9 November 2001. Jika merujuk pada konsep negara hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan elemen yang sangat esensial dalam suatu negara hukum. Lebih tegas lagi bahwa dengan menganut konsep trias politica, maka cabang kekuasaan yudikatif harus mandiri. Dengan demikian, Indonesia mempunyai prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kemandirian dan kebebasan hakim. Selain itu, konsep objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia peradilan. Putusan yang objektif dan independen akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks Komisi Yudisial, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tantangan lain, perihal kelembagaan dan struktur organisasi Komisi Yudisial terletak pada tidak idealnya proporsionalitas antara jumlah pengawas dan yang diawasi. Pengawasan hakim yang hanya dikelola oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas pada akhirnya merepresentasikan kondisi

penanganan laporan masyarakat yang pelik di Komisi Yudisial, yaitu merevitalisasi kembali pentingnya penguatan komisi yudisial dalam aspek kualitas kewenangan, kuantitas keanggotaan, struktur organisasi dan dukungan anggaran, serta kolaborasi juga dianggap sebagai jalan yang harus ditempuh Komisi Yudisial ke depan.

Kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai “aksesoris” demokrasi atau proses penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) di dalam struktur kekuasaan termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman. Untuk itu, tulisan ini dibuat untuk melihat bagaimana batas kewenangan Komisi Yudisial dalam prinsip trias politica dan peran cabang kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan Komisi Yudisial.

METODE PENELITIAN

Adapun bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mempertajam analisis doctrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori & Analisis Hukum

Batas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi dan Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sebagai Lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya, Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial memiliki kewenangan lain yaitu kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam Undang-undangan Komisi Yudisial wewenang ini diturunkan berupa adanya tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim dengan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini selaras dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Dalam fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Mahkamah Agung dibantu oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA-RI). Bawas MA-RI mengelola Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang digunakan untuk menangani pengaduan.

Komisi Yudisial memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam Undang-undangan Komisi Yudisial wewenang ini diturunkan berupa adanya tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim dengan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini selaras dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Fungsi tambahan Komisi Yudisial yaitu “mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim” jelaslah bahwa fungsi pengawasan ini

dilakukan oleh dua lembaga negara, yakni Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sehingga akibat dari dualisme fungsi pengawasan itu bukan hanya dalam rangka checks and balances tetapi dapat mengganggu, serta bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim.

Dalam teori Hukum Tata Negara dikenal adanya checks and balances yang dalam bahasa Undang-Undang Dasar disebut hubungan antar lembaga negara yang saling mengawasi dan saling mengimbangi baru bisa berjalan dengan baik jika:

1. Adanya kesederajatan (hubungan horizontal) antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.
2. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang seimbang dan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk masing-masing lembaga negara.
3. Adanya hubungan yang saling mengawasi antar lembaga negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Amandemen atas UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kekuasaan yudikatif jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial itu sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotomi oleh praktik mafia peradilan sehingga menimbulkan judicial corruption seperti yang telah terjadi saat ini tanpa dapat secara efektif disentuh oleh pengawasan. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan adanya mekanisme check and balances menyebabkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga abuse of power yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Marzuki, 2016).

Kontrol menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian kontrol yang diberikan menambah nilai pada peningkatan kinerja para hakim untuk mewujudkan keadilan didalamnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman semata-mata bertujuan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi misinya. Selain itu, batas kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat dilihat dengan adanya pembagian tugas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tetapi hingga saat ini tidak ada batasan jelas mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam praktik pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seringkali mengalami perbedaan tafsir terkait garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Teknis yudisial sering kali menjadi objek perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dikarenakan belum adanya perbedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan terhadap penilaian teknis yudisial ataupun putusan terdapat pada kewenangan pengawasan internal yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi. Yang mana pengawasan teknis yudisial ataupun putusan tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Sementara Komisi Yudisial berpendapat bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan dapat menjadi objek penilaian Komisi Yudisial terhadap Hakim.

Saat ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tetap berjalan bersama dalam penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tidak ada batasan kewenangan. Untuk itu masih terdapat masalah fundamental yakni kekosongan hukum terkait batasan antara domain teknis yudisial dan perilaku hakim. Meski telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua KY tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan dua peraturan bersama, yakni Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara

Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tetapi meningkatnya jumlah aduan yang terus bervariasi menyebabkan perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Mekanisme Pengambilan Keputusan yang Transparan dan Akuntabel untuk Memastikan Objektivitas dan Independensi dalam Setiap Putusan

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang membagi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini diatur di dalam konstitusi Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 20 UUD 1945 mengatur mengenai kekuasaan legislatif di mana Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ketiga cabang kekuasaan ini saling menerapkan *check and balances* dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip *trias politica* bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 UUD 1945, yang masing-masing mengatur kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, kekuasaan legislatif di bawah DPR, serta kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Ketiga cabang ini diharapkan berfungsi secara independen namun tetap saling mengawasi dalam rangka *checks and balances*, guna mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di satu pihak.

Namun, dalam prakteknya, meskipun idealnya cabang-cabang kekuasaan ini setara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada cabang kekuasaan yang cenderung lebih dominan dibandingkan yang lain. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, cabang eksekutif sering kali lebih kuat karena Presiden memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan negara dan memimpin pemerintahan sehari-hari. Di sisi lain, legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan berwenang dalam pembentukan undang-undang, sementara yudikatif berperan menjaga agar hukum ditegakkan sesuai dengan konstitusi dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Seiring dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diadopsi dari gagasan Montesquieu, independensi kekuasaan yudikatif menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pengadilan, termasuk di tingkat nasional maupun internasional, tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah atau opini publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Bratza dari European Court of Human Rights, pemerintah seharusnya tidak berusaha mengarahkan atau mengontrol bagaimana pengadilan menafsirkan undang-undang. Independensi yudisial adalah jantung dari supremasi hukum, di mana pengadilan harus bebas dalam menafsirkan dan menegakkan hukum tanpa intervensi politik.

Prinsip *checks and balances* tidak berarti bahwa satu cabang kekuasaan harus mendikte atau menguasai cabang lainnya, tetapi justru berfungsi secara harmonis untuk menjaga keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur negara hukum menurut F.J. Stahl, yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam konteks pengawasan hakim, Komisi Yudisial (KY) berperan menjaga agar integritas hakim tetap terjaga dengan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan independen. Melalui pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, KY memastikan objektivitas dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) tanpa campur tangan kekuasaan lain.

Meskipun cabang eksekutif dan legislatif memiliki peran pengawasan dalam prinsip checks and balances, pengaruhnya terhadap KY sebatas menjaga keseimbangan, bukan untuk mendikte. KY tetap berfungsi sebagai lembaga mandiri dan independen yang bertugas mengawasi hakim, tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan eksekutif memiliki pengaruh yang besar, penting untuk memastikan bahwa KY dan kekuasaan yudikatif secara keseluruhan tetap otonom dan bebas dari intervensi politik, guna menjamin stabilitas dan integritas sistem pemerintahan di Indonesia.

Untuk memastikan objektivitas dan independensi, Komisi Yudisial (KY) memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang bertugas menilai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Proses ini melibatkan tata cara yang diatur secara jelas dalam peraturan bersama dengan Mahkamah Agung, termasuk tahap investigasi dan sidang yang menjamin bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti dan fakta, bukan tekanan eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, batas kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) masih menjadi perdebatan, khususnya terkait pemisahan ranah teknis yudisial dan perilaku hakim. KY sebagai lembaga mandiri memiliki wewenang penting untuk menjaga martabat dan perilaku hakim, namun sering kali terjadi perbedaan tafsir antara KY dan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas kewenangan ini. MA berpendapat bahwa ranah teknis yudisial merupakan bagian dari pengawasan internal melalui mekanisme peradilan, seperti banding dan kasasi, sementara KY lebih fokus pada aspek perilaku.

Meskipun KY sering kali berada dalam pengawasan ketat dari cabang kekuasaan lain, termasuk eksekutif dan legislatif, pengaruh tersebut terbatas pada prinsip checks and balances yang justru mendukung peran KY sebagai lembaga independen. Dengan demikian, KY tetap berfungsi sebagai lembaga mandiri yang memastikan integritas hakim terjaga, bebas dari intervensi politik atau kekuasaan lain, sambil tetap berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan Press, 2005.
- Apriyanto Kariang, "Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1 (2018).
- Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Fandi Saputra, "Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 1 (2023).
- Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Geert Corstens, *Human Rights and the Rule of Law*, Florence, Italy: CJC Distinguished Lecture, 2014.

- Ghazian Muhtadi Andria, "Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2023, hlm 7-8.
- Judicial Commission The Republic of Indonesia, "Tantangan Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim", 29 Feb 2024, tersedia pada https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15607/tantangan-kewenangan-ky-dalam-pengawasan-hakim, di akses pada tanggal 27 Dec 2024.
- Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2003.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- O.C. Kaligis & Associates, *Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim*, Jakarta: 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1 (2020).